BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Manajerial Berkas Protokol Notaris di Kabupaten Semarang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Protokol Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "tanggung jawab" mempunyai arti yaitu kondisi dimana seseorang harus menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab yaitu sebuah perbuatan manusia yang disadari, disengaja maupun tindakan yang tidak sengaja. Tanggung jawab mempunyai sifat yang kodrati, yang memiliki makna yaitu setiap manusia memiliki tanggung jawab yang dalam arti setiap manusia memiliki kewajiban yang harus ditanggungnya sebagai sebuah dampak dari perbuatannya. Sifat tanggung jawab ini adalah salah satu ciri dari manusia yang beradab karena manusia memiliki rasa tanggung jawab karena manusia tersebut secara sadar mengetahui perbuatan yang dilakukan, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.[46]

Menurut Sugeng Istianto, tanggung jawab hukum memiliki makna yaitu kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas

[46] Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan Diskresi), *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2014, hlm 21.

kerugian yang mungkin ditimbulkan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut juga *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat dikarenakan dampak dari perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[47] Notaris merupakan salah satu profesi penegak hukum yang dimana tanggung jawab dan kewajibannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada UUJN.

Selain tanggungjawab yang dimiliki notaris, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Betty Kristiyani, selaku Notaris di Kabupaten Semarang. mengungkapkan bahwa:[48]

> "Notaris juga memiliki kewenangan atas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kemudian notaris juga memiliki kewajiban atas jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN."

Ketentuan dalam Pasal 16 mengungkapkan yaitu: “bertindak Amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan

[47] Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Cetakan 2*, (Yogyakarta: Universitas atma Jaya Press, 2014), hlm 231.
[48] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar akta, dan sebagainya."

Menurut Abdul Ghofur, notaris memiliki tanggung jawab terkait kebenaran secara materiil mengenai akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:[49]

a. Secara perdata, notaris memiliki tanggung jawab secara materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
b. Secara pidana, notaris memiliki tanggung jawab secara materiil terkait dengan akta yang notaris buat;
c. Berdasarkan undang-undang jabatan notaris (UUJN), notaris memiliki tanggung jawab secara materiil mengenai kata yang telah dibuatnya; dan
d. Berdasarkan kode etik notaris, notaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam kode etiknya.

[49] I Wayan Paramarta Jaya, Hanif Nur Widhiyanti, dan Siti Noer Endah, Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Kebenaran Substansi Akta Otentik, *Jurnal Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 268.

Salah satu tanggungjawab notaris adalah menyimpan protokol notaris dengan rapi dan penuh dengan kehati-hatian. Protokol Notaris terdiri dari sekumpulan dokumen yang dikategorikan sebagai arsip negara yang wajib dijaga oleh notaris tersebut, sedangkan arsip mempunyai arti yaitu rekaman serangkaian kegiatan atau kejadian dalam berbagai bentuk seperti media. Arsip adalah sekumpulan informasi yang diciptakan dan diterima oleh Lembaga pemerintah, organisasi dan perseorangan yang disimpan dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses dan digunakan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[50]

Notaris Yustina Retnowati Rahayu, mengungkapkan bahwa terdapat tanggungjawab dalam menyimpan, mengarsip dan menjaga protokol notaris dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 UUJN yang mendefinisikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus "disimpan" dan "dipelihara" oleh notaris.[51] Berdasarkan pasal ini menunjukan bahwa protokol notaris adalah sebuah tanggung jawab notaris untuk menyimpan dan memeliharanya, kemudian pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyebutkan bahwa setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban seorang notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.

[50] Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 80.
[51] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022

Notaris Betty Kristiyani, juga mengungkapkan bahwa dalam ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) UUJN yang menyatakan "seorang notaris dalam membuat akta dalam bentuk minuta akta harus menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.[52] Hal tersebut dapat diartikan menyimpan protokol notaris merupakan satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi dengan maksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol notaris.

Selanjutnya pada Pasal 64 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris dari notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Hal yang termasuk dalam protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu berupa minuta akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar, buku daftar nama penghadap, buku daftar protes buku daftar wasiat dan buku daftar lain yang terdiri dari daftar perseroan terbatas, daftar CV, daftar Yayasan.[53]

Notaris bertanggungjawab dalam menyimpan protokol selama masih menjabat dan menjalankan tugas sebagai notaris. Penyerahan protokol notaris dapat dilakukan dalam berbagai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu ketika meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya,minta

[52] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.
[53] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

sendiri, tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat.[54]

Pertanggungjawaban notaris yang sudah berhenti terhadap protokol yang dibuatnya yaitu notaris tersebut tetap bertanggung jawab secara mutlak atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Sebaliknya pertanggungjawaban notaris yang menerima protokol dari notaris yang telah berhenti atau diberhentikan sementara diatur dalam Pasal 65 UUJN yaitu Notaris penerima dan penyimpan protokol notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpanan protokol notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.[55]

Protokol notaris yang sudah purna jabatan (pensiun) dapat dianggap memiliki nilai ekonomis oleh notaris lain. Namun dapat juga sebaliknya yaitu dianggap sebuah musibah bagi notaris lain yang menerima pelimpahan atau notaris yang menyimpannya. Protokol notaris yang dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi karena berbagai alasan dan atau catatan seperti notaris

[54] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.
[55] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.

memiliki rekam jejak yang bagus, kliennya banyak dan berkualitas, kearsipannya tertata rapi dan tidak ada yang hilang.[56] Sebaliknya protokol notaris yang dianggap musibah bagi notaris yang menerima protokol dari notaris yang berhenti apabila rekam jejak notaris kurang bagus karena sering atau pernah bermasalah, klien yang bermasalah sering menjadi langganannya, notaris yang bersangkutan jumlah katanya melebihi kondisi normal setiap bulannya, dan protokol tidak dijalankan dengan sempurna, misalnya minuta tidak dijilid, reportorium tidak diisi, sudah dapat peringatan dari MPD berulang kali karena terdapat kesalahan tetapi tetap tidak ada perubahan.

Penyerahan protokol dapat terjadi secara sukarela oleh notaris yang berhenti atau berhenti sementara. Penyerahan sukarela seperti yang diharapkan undang-undang maka tidak menjadi masalah. Kemudian juga dapat terjadi secara tidak sukarela menyerahkan dengan alasan notaris meninggal dunia, ada juga ahli warisnya tidak peduli, notaris yang berhenti atau diberhentikan sementara dengan sengaja enggan menyerahkan protokolnya kepada notaris lain karena alasan birokrasi. Alasan birokrasi tersebut dapat dikarenakan atas dasar tidak adanya prosedur penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia terhadap MPD dikarenakan tidak adanya ruang tempat.

Kemudian masa berakhirnya notaris wajib menyimpan protokol ini tidak ada batas akhirnya. Protokol notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris jika dipandang

[56] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip). Pada Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan menjelaskan bahwa “retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip." Jadwal retensi arsip sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Protokol notaris terutama minuta tidak mengalami proses penyusutan jangka waktu. Jangka waktu retensi tidak diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna harus disimpan oleh notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, notaris pemegang protokol dan MPD memiliki jangka waktu tidak terbatas, namun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang jabatan notaris.[57]

Namun jika mengacu pada pertanggungjawaban perdata digunakan Batasan daluwarsa maka masa daluwarsa sampai 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana diatur dalam 1967 KUHPerdata dan jika pertanggungjawaban pidana yang digunakan, maka batasan daluwarsa sampai 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHPidana. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai protokol notaris yang wajib untuk diserahkan kepada MPD dalam artian protokol notaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun.

[57] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

2. Retensi Protokol Notaris

Salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan tata kearsipan yang baik ialah penyusutan dan penghapusan arsip. Saran penting untuk peksanaan ini ialah jadwal retensi arsip. Jadwal retensi adalah suatu daftar yang memuat kebijakan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan. Adanya jadwal retensi menunjukkan bahwa:[58]

> "Lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif (satuan kerja), sebelum dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip (file in-aktif). Lalu jangka waktu lamanya penyimpanan masing-masing atau sekelompok arsip sebelum dimusnahkan ataupun dipindahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia."

Penentuan jangka waktu penyimpanan arsip (retensi arsip) ditentukan atas dasar nilai kegunaan tiap-tiap berkas. Untuk menjaga obyektivitas dalam menentukan nilai kegunaan tersebut, jadwal retensi arsip disusun oleh panitia yang terdiri dari pejabat yangbenar-benar memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan kantor atau organisasinya masing-masing.[59] Sehingga arsip yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi tidak bisa dimusnahkan begitu saja akan tetapi harus merujuk pada jadwal retensi yang telah ditetapkan.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol

[58] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.
[59] Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm 23.

Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris". Dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat Protokol Notaris jika dipandangan sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).

Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, mengatur bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Jadwal retensi arsip sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip.

Arsip-arsip tercipta sebagai akibat daripada kegiatan yang beraneka ragam sebagai pelaksanaan fungsi organisasi. Besar kecilnya jumlah arsip yang tercipta ditentukan oleh besar kecilnya kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar kegiatannya semakin banyak jumlah arsip yang diciptakan. Peningkatan jumlah arsip yang diciptakan akan menimbulkan berbagai problema apabila tidak diimbangi dengan adanya kebijaksanaan penyusutan penghapusan. Karena pada dasarnya tidak semua arsip perlu disimpan

selamanya. Selain itu, masalah ruangan juga akan melibatkan banyak faktor lainnya, seperti misalnya menyangkut biaya, peralatan, kepegawaian dan juga waktu.[60]

Kebijaksanaan penyusutan dan penghapusan itu sendiri memberikan keuntungan antara lain:[61]

> "Arsip-arsip aktif yang secara langsung masih dipergunakan tidak akan tersimpan menjadi satu dengan arsip-arsip in aktif, memudahkan pengelolaan dan pengawasan baik arsip aktif maupun in aktif, memudahkan penemuan kembali arsip, dengan demikian akan meningkatkan efisiensi kerja, memudahkan pemindahan arsip-arsip yang bernilai permanen atau abadi ke Arsip Nasional RI, dan menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat permanen sebagai bahan bukti pertanggungjawaban di bidang pemerintahan."

3. Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun

Protokol notaris berupa arsip atau dokumen penting milik Negara yang fungsinya sebagai alat bukti kuat tentunya harus tetap disimpan, dijaga dan dirawat oleh Notaris. Sebagai alat bukti yang kuat yang bisa memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa hukum yang telah terjadi dan dinotariilkan. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan tentang protokol notaris itu merupakan sekumpulan arsip/dokumen penting negara yang wajib untuk ditempatkan pada lokasi yang representatif sebagai tempat penyimpanan dan dijaga dari resiko terselip/tercecer, rusak atau bahkan hilang oleh Notaris sesuai amanat undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebut maka notaris, notaris pengganti, dan notaris pemegang protokol wajib menyimpan, menjaga dan merawat sebaik-baiknya protokol notaris tersebut, dimana hal

[60] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.
[61] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

tersebut akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih diperlukan. Tetapi untuk penyimpanan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih menjadi kewenangan MPD untuk menentukan tempat penyimpanannya.

Menurut pendapat dari Rika Budi Antawati., selaku Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, protokol Notaris yang sudah berusia minimal seperempat abad menurut UU memang harus diserahkan ke MPD.[62] Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UUJN yang berbunyi bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Namun selama ini pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan. Karena pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dilaksanakan maka Pasal 70 huruf e UUJN mengenai wewenang MPD dalam menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, otomatis tidak juga bisa dilaksanakan. Hal ini menurut wawancara dengan Betty Kristiyani, terjadi tidak hanya di Kabupaten Semarang saja, bahkan di seluruh Indonesia tidak selalu dijalankan karena tidak punya tempat.[63]

Senada dengan pendapat Betty Kristiyani, Yustina Retnowati Rahayu, juga mengatakan bahwa pelaksanaan Pasal 63 ayat (5) UUJN dan pasal 70 huruf “e” UUJN tidak bisa dijalankan karena faktor MPD yang tidak punya

[62] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.
[63] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

kantor dan tempat penyimpanan yang besar/luas, sehingga tidak mungkin berkas- berkas penting notaris yang minimal sudah berusia seperempat abad tersebut keseluruhan ditempatkan di kantor MPD.[64] Hal ini tentunya sangat merepotkan bagi MPD, juga merepotkan bagi notaris penyimpan protokol notaris lain bila tidak diserahkan ke MPD. Karena ada beberapa notaris yang menyimpan 3-5 protokol notaris lain yang jumlahnya sangat banyak yang tentunya membutuhkan tempat yang luas untuk penyimpanannya dan membutuhkan perawatan ekstra agar protokol notaris tersebut tetap awet dan bisa dipergunakan bila sewaktu- waktu ada para pihak atau ahli waris dari penghadap membutuhkan protokol notaris tersebut untuk suatu keperluan yang mendesak. Tentunya hal ini sangat merepotkan bagi notaris-notaris penyimpan protokol notaris lain, karena untuk arsip/dokumen penting-notaris yang usianya sudah seperempat abad tersebut tentu kondisinya sudah lapuk atau banyak yang sudah berubah dibanding sebelumnya.

Sedangkan pendapat dari Rika Budi Antawati, menyatakan bahwa memang ada kendala tempat atau kantor MPD sebagai tempat untuk menyimpan arsip/protokolnotaris yang sudah berusia seperempat abad tersebut yang menjadi sebab tidak terlaksananya aturan pasal 63 ayat (5) UUJN/UUJN-P dan pasal 70 huruf "e" UUJN yang saling terkait satu dengan yang lain.[65] Hal tersebut dikarenakan selama ini MPD Kabupaten Semarang tidak memiliki kantor sendiri. Sebenarnya Notaris-notaris di Kabupaten Semarang sudah berusaha untuk membeli kantor dengan adanya iuran atau

[64] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.
[65] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

dana dari masing-masing notaris tetapi belum selesai prosesnya, dan meskipun sudah punya kantor akan tetapi bila untuk menampung arsip/protokol notaris yang sudah berusia seperempat abad tersebut tentu juga tidak akan bisa menampungnya mengingat kondisi kantor yang tidak memungkinkan.

Hal ini apabila dihubungkan dengan teori kewenangan terkait dengan penelitian dalam tesis ini, mengenai efektifitas tempat penyimpanan protokol notaris yang sudah berusia seperempat abad jo. Pasal 70 huruf e UUJN maka penentuan tempat untuk menyimpan protokol Notaris merupakan salah satu kewenangan dari MPD yang harus dijalankan. Selama ini tidak dijalankan dan harus dicari kendalanya apa, kemudian segera dicari solusi pemecahannya. Karena dalam hal ini MPD merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Menteri Hukum dan HAM) maka MPD seharusnya meminta fasilitas gedung dan biaya operasional untuk pelayanan dan pengawasan Notaris dari Kementrian Hukum dan HAM. Sebenarnya apabila mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permen Kumham) No. 40/2015 tentang Majelis Pengawas pada Pasal 18 ayat (5) menjelaskan bahwa kantor sekretariat untuk MPD adalah di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Unit Pelayanan Terpadu (selanjutnya disebut UPT) Kemenkum dan HAM atau di ibu kota kabupaten/kotamadya yang akan ditetapkan bersama berdasarkan rapat anggota MPD. Akan tetapi menurut Rika Budi Antawati, kondisi ruangan yang telah disediakan di kantor UPT Kementrian Hukum dan

HAM tersebut terlalu kecil dan kurang representatif. Sedangkan untuk biaya operasional yang didapatkan dari Kementrian Hukum dan HAM ada namun tidak mencukupi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional MPD Kabupaten Semarang.

B. Peranan MPD Kabupaten Semarang dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Manajerial Berkas Protokol Notaris di Kabupaten Semarang

1. Pengawasan dan Pemeriksaan Tahunan Protokol Notaris

Majelis Pengawas Notaris, merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tugas pengawas Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berdasarkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Bentuk pengawasan dilakukan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris yang melekat di dalamnya, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris wajib diikuti.

Ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, mengatur pengawasan terhadap Notaris, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi. Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris;
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peran Pengawas Majelis Pengawas Notaris berperan penting dalam membina dan mengawasi jabatan Notaris secara terus menerus berkaitan dengan sikap perilaku Notaris dalam menjalankan jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di Kabupaten/Kota untuk membina dan mengawasi Notaris-Notaris yang memiliki daerah kerja di Kabupaten/Kota, apabila jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, maka dapat dibentuk Majelis Pengawas

Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a UUJN.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) diatur di dalam Pasal 70 UUJN antara lain:

a. Pertama
 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terkahir;
 2) Kewajiban pencatatan pada buku-buku daftar sebagaimana dimaksud diatas, adalah kewajiban Tim Pemeriksaan terhadap buku-buku daftar yang dimaksud selesai.
b. Kedua
 1) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).
 2) Kewajiban membuat berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa, dan berita acara pemeriksaan itu ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
 3) Kewajiban MPD untuk menyampaikan berita acara pemeriksaan itu kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan; Organisasi Notaris dan MPP.

c. Ketiga

1) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
2) Kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak saja menjadi kewajiban notaris, akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pengawas. Pengawas berkewajiban pula untuk merahasiakan hasil pemeriksaan.

d. Keempat

Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya. Kewajiban MPD ini, berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menyampaikan kepada MPD, salinan buku-buku daftar, paling lama 15 hari pada bulan berikutnya, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 61 UUJN. Kewajiban MPD ini, merupakan kewajiban yang bersifat administrasi yang tidak memerlukan keputusan rapat MPD

e. Kelima

Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. Kewajiban untuk memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris merupakan kewajiban Majelis Pemeriksa Daerah yang dibentuk MPD. Pemeriksaan berkaitan dengan laporan masyarakat, dilakukan secara berjenjang dimulai dari MPD, MPW dan MPP. Majelis Pemeriksa Daerah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan

masyarakat (Pelapor) dan Notaris yang bersangkutan (Terlapor) tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Kewajiban MPD untuk menyampaikan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah kepada MPW, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan (pelapor), notaris yang bersangkutan (terlapor), MPP, dan Organisasi Notaris. Kewajiban MPD merekomendasikan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah kepada MPW. Rekomendasi tidak hanya sekedar menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan kepada MPW, melainkan rekomendasi adalah pendapat hukum yang menerangkan ada tidaknya suatu pelanggaran pasal-pasal tertentu dalam UUJN dan Kode Etik Notaris yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan dan atau perilaku notaris.

Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Apabila permohonan cuti dari notaris di tolak oleh MPD, maka notaris yang bersangkutan berhak untuk memohon banding, dan permohonan banding itu diserahkan oleh pemohon melalui MPD. Selanjutnya, MPD berkewajiban untuk menyampaikan permohonan banding itu kepada MPW.

Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MPD yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (untuk selanjutnya disebut Kep.Men. No.M.39-PW.07.10 Tahun 2004) berupa:

a. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili MPD di dalam maupun di luar pengadilan;
b. Membentuk Majelis Pemeriksa;
c. Membentuk Tim Pemeriksa
d. Menyampaikan laporan kepada MPW

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan. Pemeriksa Pembentukan Majelis Pengawas Notaris mengatur sebagai berikut:

a. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat, dari masing-masing unsur yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
b. Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
c. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
d. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
e. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau

hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris,

f. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pemeriksa Daerah antara lain dilakukan mengacu kepada Pasal 23 antara lain:

a. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum;
b. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
c. Majelis Pemeriksa daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;
d. Hasil pemeriksaan tersebut, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
e. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).

Program kerja yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang melakukan pemeriksaan protokol Notaris untuk keperluan pemeriksaan rutin minimal (setahun sekali) maupun waktu tertentu

sesuai keperluan. MPD Kabupaten Semarang membentuk Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pengawasan terhadap kantor Notaris di Kabupaten Semarang.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dantanggal pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari:

a. Minuta akta;
b. Buku daftar akta atau reportorium;
c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
e. Buku daftar protes;
f. Buku daftar wasiat; dan
g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain:

a. Kondisi kantor Notaris;
b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
c. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
d. Keadaan arsip;
e. Keadaan penyimpanan akta;
f. Laporan bulanan;
g. Uji petik terhadap akta;
h. Jumlah pegawai, dan
i. Sarana kantor.

Protokol Notaris yang diperiksa oleh Tim Pengawas dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.[66] Hal tersebut di atas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidak-tidaknya rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan

[66] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

2. Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun Kepada MPD

Mengenai "penyerahan protokol notaris telah diatur dalam Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan juga di Pasal 65 UUJN. Menurut Pasal 63 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa dilakukan paling lambat 30 hari dengan membuat berita acara penyerahan dalam penyerahan dokumen penting notaris. Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa penyerahan tersebut dilaksanakan oleh notaris atau ahli warisnya kepada notaris lain yang telah ditunjuk MPD. Sementara itu, dalam pasal 63 ayat (5) menjelaskan bahwa dokumen penting notaris yang telah berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun diserahterimakan oleh notaris yang menerima protokol dari notaris lain kepada MPD."

Oleh karena itu, dalam penyerahannya, protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih memang harus diserahkan ke MPD sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) UUJN, akan tetapi faktanya tidak dilaksanakan dengan baik (Sunaryanto, 2018). Karena Pasal 63 ayat (5) UUJN tidak dilaksanakan maka Pasal 70 huruf e UUJN, yang mengatur tentang kewenangan MPD untuk menetapkan lokasi menyimpan kumpulan dokumen penting notaris yang waktu diserahterimakan sudah berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun atau seperempat abad, juga otomatis tidak juga bisa dilaksanakan. Padahal penyimpanan arsip penting negara (kumpulan dokumen penting notaris), harus selalu memperhatikan faktor keamanan protokol tersebut dari resiko kerusakan, dengan cara seksama dan penuh kehati-hatian perlu dijaga agar tidak rusak, sobek, tercecer, rusak karena usia atau dimakan serangga, atau bahkan hilang.

3. Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berusia 25 Tahun

Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik, Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Menurut Yustina Retnowati Rahayu, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang peraturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang.[67] Rika Budi Antawati, mengemukakan pendapat bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-

[67] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.[68]

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang bertanggungjawab secara hukum, moral maupun etika kepada negara/pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus ditingkatkan melalui pendidikan, pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan maupun kode etik. Pengangkatan sebagai Notaris diharuskan memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, selain itu memiliki ilmu pengetahuan saja tidak lah cukup. Dalam hal ini Notaris juga diharapkan memiliki pengalaman kerja/magang di kantor Notaris Jabatan Notaris merupakan profesi yang menuntut kemampuan dan kecerdasan. Seorang Notaris sebagai pemberi *legal advice* kepada masyarakat tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya jika tidak memiliki pengetahuan hukum yang kuat (kecerdasan intelektual).[69]

[68] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.
[69] Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2009), hlm 143.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Notaris mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[91] Kewenangan-kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkann bahwa:

> "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Dalam menjalankan jabatannya selain mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewajiban yang salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keontetikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia aktanya tetap tersimpan dalam Protokol Notaris.[70] Kewajiban penyimpanan ini tidak hanya berlaku terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga berlaku terhadap Protokol Notaris lain yang diterimanya baik karena Notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir

[70] Rika Budi Antawati, *Wawancara,* Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN. Dalam penyimpanan Protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar Protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak.[71]

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki batas masa jabatan/pesiun, dimana masa jabatan ini berakhir pada saat Notaris berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dan dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh). Berakhirnya masa jabatan ini sejalan dengan berpindahnya kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip Negara. Notaris yang memasuki masa pensiun, wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah setempat mengenai berakhirnya masa jabatan. Hal ini dikarena Notaris yang pensiun harus menyerahkan Protokol-ProtokolNotaris kepada Notaris Penerima ProtokolNotaris yang kemudian di serahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, untuk disimpan ditempat yang telah di tentukan. Penyimpanan Protokol ini sejalan dengan Pasal 70 huruf e UUJN dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Permenkumham No 40 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa:

Pasal 70 huruf e UUJN:

> "Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih."

[71] Mohammad Rizka Kuswanto, Urgensi Penyimpanan ProtokolNotaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Repertorium,* Volume IV, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 63.

Pasal 23 ayat (1) huruf c Permenkumham No 40 Tahun 2015:

> "Menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih."

Penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris Penerima Protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga keotentikan akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya disimpan oleh Notaris sendiri atau Notaris Penerima Protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah.[72]

Protokol Notaris berupa arsip atau dokumen penting milik Negara yang fungsinya sebagai alat bukti yang kuat tentunya harus tetap disimpan, dijaga dan dirawat oleh Notaris. Sebagai alat bukti yang kuat yang bisa memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa hukum. Sehingga ketika seorang Notaris itu pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris dengan alasan apapun, Protokol Notaris wajib untuk ditempatkan pada lokasi yang tepat dan pantas sebagai tempat penyimpanan dan dijaga dari risiko terselip/tercecer, rusak atau bahkan hilang oleh Notaris sesuai yang diamanatkan undang-undang yang berlaku. Karena hal tersebut maka Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Penerima Protokol wajib menyimpan,

[72] Brinda Anitha Wirastuti, Akibat Hukum ProtokolNotaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam (Al-Qanun),* Volume 20, Nomor 2, Desember 2017, hlm 269.

menjaga dan merawat sebaik-baiknya ProtokolNotaris tersebut, dimana hal tersebut akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih diperlukan. Untuk penyimpanan Protokol yang saat serah terima telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih menjadi kewenangan MPD.[73]

Perihal dengan Protokol Notaris yang diatur dalam Pasal 62, 63, 64 dan juga di Pasal 65 UUJN. Pasal 62 menyebutkann bahwa Protokol Notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, seperti telah berakhir masa jabatannya. Protokol Notaris sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 63 UUJN bahwa Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUJN yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penyerahan ProtokolNotaris dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan. Pasal 63 ayat (2) menyebutkann bahwa penyerahan tersebut dilakukan Notaris atau ahli warisnya kepada Notaris lainnya yang ditunjuk oleh MPD. Pasal 63 ayat (5) menyebutkan bahwa Protokol Notaris yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris yang menerima Protokol dari Notaris lain kepada MPD. Sedangkan di dalam Pasal 70 huruf e UUJN mengatur tentang kewenangan MPD untuk menetapkan

[73] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

lokasi penyimpanan Protokol yang waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Pelaksanaan penyimpanan Protokol Notaris berdasarkan pendapat dari MPD Kabupaten Semarang, menjelaskan bahwa penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 UUJN belum terlaksana maksimal sampai saat ini. Protokol Notaris tersebut masih tersimpan di Notaris Penerima Protokol. Permasalahan ini menurut MPD Kabupaten Semarang terjadi tidak hanya di Kabupaten Semarang, tetapi di seluruh Indonesia, yang menjadi faktor tidak terlaksananya Pasal 63 ini karena tidak adanya tempat penyimpanan atau kantor yang memadai untuk penyimpanan Protokol- Protokol Notaris tersebut.[74]

Kemenkumham (selanjutnya disebut kanwil) untuk tempat penyimpanan, selama kanwil belum bisa menyediakan tempat, MPD juga belum bisa melaksanakan aturan dalam UUJN. Terkait masalah ini, MPD Kabupaten Semarang sendiri belum ada upaya atau solusi yang dilakukan mengenai permasalahan ini.[75]

Penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih itu diserahkan oleh Notaris Penerima Protokol kepada MPD, yang nantinya disimpan oleh MPD sebagai arsip Negara, karena sebenarnya Protokol Notaris itu milik Negara. Namun faktanya belum ada Protokol-

[74] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.
[75] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

Protokol tersebut yang diserahkan kepada MPD sampai saat ini, dan hal tersebut merupakan masalah Nasional yang artinya terjadi di wilayah Indonesia karena tidak adanya sarana dan prasarana. Walaupun Undang-Undang mengatakan bahwa Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun itu diserahkan pada MPD, tetapi fakta di lapangannya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang- undangan. Hal ini membuat kebingungan dan kewalahan bagi para MPD dalam menghadapi permasalahan penyimpanan Protokol-Protokol tersebut karena pada dasarnya regulasi itu selalu tertinggal, regulasi tidak mengatur sampai sejauh itu, padahal kenyataannya di lapangan tidak semudah seperti yang ditulis di regulasi. Selain itu menurut Betty Kristiyani, mengatakan bahwa permasalahan yang telah dijelaskan di atas bisa teratasi dari dulu tanpa harus menunggu kejelasan dari MPD, yaitu perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia) di daerah-daerah berinisiatif atau bergerak sendiri untuk memikirkan tempat penyimpanan Protokol-Protokol tersebut. Sehingga Protokol-Protokol tersebut bisa tersimpan dengan aman dan aturan yang terdapat di dalam UUJN dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu MPD juga harusnya mengadakan pembinaan yang isinya tidak hanya mengenai kode etik saja tetapi juga mengenai hal ini, bisa juga dengan mendatangkan pakar- pakar Notaris di Indonesia untuk membahas permasalahan tempat penyimpanan Protokol Notaris.[76]

[76] Betty Kristiyani, S.H., M.Kn., *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

Berdasarkan UUJN-P Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia, begitu juga Protokol Notaris yang usianya sudah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun lebih.

UUJN telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keontetikan dari Protokol-Protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait Protokol-Protokol yang pada saat serah terima kepada Notaris Penerima Protokol ada yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diberi ketentuan oleh UUJN untuk menyerahkan Protokol-Protokol tersebut ke MPD melalui Notaris Penerima Protokol, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN.

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan. Tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari Protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN-P menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Kewenangan MPD berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap ProtokolNotaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris
e. yang bersangkutan;
f. Menentukan tempat penyimpanan ProtokolNotaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
g. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

h. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
i. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang berisi dokumen-dokumen yang sangat penting sehingga harus tersimpan dengan aman, tidak boleh sampai hilang ataupun musnah, sedangkan apabila Protokol Notaris ini disimpan di suatu tempat penyimpanan seperti lemari kayu, maka risiko akan terjadinya kehilangan, kerusakan dan musnah sangatlah tinggi. Protokol Notaris ini tidak termakan oleh waktu, artinya Protokol Notaris ini harus tetap ada walaupun Notarisnya sudah tidak menjabat lagi atau bahkan Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJN-P yang menegaskan bahwa: “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”, apabila seorang Notaris yang memiliki Protokol yang usianya sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau bahkan pada saat menyerahkan Protokolnya ke Notaris lain sebagai Notaris Penerima Protokol umurnya sudah 25 (dua puluh lima) tahun menurut UUJN disimpan atau diserahkan kepada MPD,

sehingga bukan menjadi kewajiban Notaris Penerima Protokol lagi untuk menyimpan Protokol-Protokol Notaris tersebut, maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan ProtokolNotaris tersebut. Undang-Undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan Protokol Notaris. Sehingga disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan Protokol-ProtokolNotaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun tersebut agar sesuai dengan peraturan yang ada yaitu UUJN.

Rika Budi Antawati, selaku Sekretaris MPD Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa belum pernah menerima Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun untuk saat ini.[77] Protokol- Protokol tersebut masih tersimpan di Notaris yang bersangkutan kalau Notarisnya belum pensiun, kalau sudah pensiun akan disimpan di Notaris Penerima Protokol. Kendala dari permasalahan ini yaitu, tidak adanya sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran. Upaya dari Kanwil Jawa tengah terkait permasalahan ini yaitu sudah adanya komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membangun gedung guna dijadikan gudang arsip/tempat penyimpanan khusus untuk Protokol-Protokol Notaris.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UUJN telah melimpahkan kewenangan kepada MPD untuk menerima, menyimpan dan menentukan tempat penyimpanan dari Protokol Notaris yang

[77] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun, namun dalam prakteknya yang terjadi, MPD belum bisa melaksanakan kewenangan yang diberikan UUJN sampai saat ini, permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang bahkan seluruh Indonesia, sehingga peran MPD dalam penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun ini belum dapat terlaksana karena tidak adanya sarana dan prasarana, dan belum adanya solusi terkait masalah ini baik dari pemerintah maupun MPD itu sendiri.

4. Sanksi Tidak Diserahkannya Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 (dua puluh lima) Tahun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘sanksi’ adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Dalam konteks penelitian ini sanksi merupakan hukuman untuk memaksa MPD menaati ketentuan undang-undang yaitu UUJN. Sementara kata ideal sebagaimana tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan- angankan atau dikehendaki. Dari pengertian tersebut, maka sanksi yang ideal memiliki makna hukuman yang sangat sesuai untuk memaksa MPD menaati ketentuan UUJN.

Ada beberapa macam sanksi dalam penegakan hukum, yaitu sanksi keperdataan, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena

wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[78] Dalam hal ini, yang disebut unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang- undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian.

Dalam hal penyimpanan Protokol notaris, hal tersebut tentu berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Penegasan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan f UUJN jelas mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak.

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol notaris sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan jika lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, maka harus diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyimpannya. Dengan adanya MPD yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka hal ini turut membantu notaris dalam menjalankan kewajibannya.

[78] Laurensius Arliman, *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*,(Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 242.

Tersimpannya protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih membutuhkan peran penting dari MPD. Hal ini sebagaimana telah diatur di dalam dua pasal yang saling berkaitan di atas. Wewenang yang dimiliki MPD ini menjadi bagian dari kewenangan administratif yang dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD. Kewenangan yang bersifat administratif ini salah satunya adalah dalam hal menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan memberikan persetujuan kepada Notaris sebagai pemegang protokolnya sendiri maupun sebagai pemegang protokol Notaris lain untuk tetap menyimpan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut. Tujuannya agar protokol notaris tersebut tetap tersimpan dengan baik guna dapat mengeluarkan salinan akta demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi yang diberikan kepada MPD merupakan salah satu hal yang membuat lalainya MPD terhadap pengelolaan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Konsekuensi ketiadaan pengaturan tentang prosedur penjatuhan sanksi hukum (sesuai hukum acara) terhadap MPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, berakibat timbulnya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang- undangan di masyarakat. Dampak yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum, dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada

tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Kondisi seperti ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan (Soekanto dan Purbacaraka, 1993). Maka dari itu, jika hal tersebut terjadi, hak Notaris dan para pihak yang terkait tidak memperoleh pemeriksaan yang adil serta tidak memberikan perlindungan hukum.

Membahas mengenai sanksi, di dalam UUJN hanya ada sanksi yang diberikan kepada notaris. Sanksi ini diberikan kepada notaris apabila telah melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajibannya. Di dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai sanksi terdapat beberapa jenjang sanksi yang diberikan. Di antaranya antara lain: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan terhadap Notaris karena melanggar pasal- pasal sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59.

Ketentuan dalam UUJN, pengaturan sanksi administratif telah disebutkan yaitu dengan menempatkan teguran tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi berikutnya secara berjenjang. Penerapan ketentuan pasal di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris, dalam arti bahwa penerapan

sanksi tersebut sifatnya berjenjang. Hal ini berbeda dengan MPD, di mana UUJN tidak mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada organ pengawas notaris ini khususnya dalam hal penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Pengaturan sanksi yang ada pada profesi notaris dapat pula diterapkan pada MPD atas tidak dijalankannya kewajiban terhadap protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima tahun atau lebih). Pengaturan mengenai sanksi terhadap MPD ini nantinya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan.

Pengaturan mengenai sanksi yang diusulkan oleh penulis memiliki kaitan dengan tugas MPD sebagai badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam Pasal 68, Pasal 69 angka (1), Pasal 72 angka (1) dan Pasal 76 angka (1) UUJN, menjelaskan ada beberapa tingkatan Majelis Pengawas Notaris, di antaranya yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di kota atau kabupaten; Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi; dan Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki kewajiban yang berkaitan dengan protokol notaris, dua diantaranya antara lain:

a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat.

Sehingga, jika dikaitkan dengan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, maka MPD wajib mencatat, memeriksa, dan melakukan pelaporan secara berkala kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis pengawas Pusat. Melalui laporan secara berkala yang dilakukan oleh MPD tersebut, maka MPW akan mengetahui apakah MPD telah menjalankan tugasnya terkait pengelolaan protokol notaris seperti yang termuat dalam Pasal 70 e UUJN.

Melalui laporan MPD kepada MPW, maka MPW dalam hal ini dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja MPD terhadap pengelolaan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Ketika, MPD

terbukti tidak menjalankan tugasnya dalam pengelolaan protokol notaris seperti yang termuat dalam Pasal 70 e UUJN, maka MPW dapat memberikan sanksi kepada MPD. Sanksi diberikan oleh MPW karena MPW merupakan lembaga yang berada di atas MPD dan berhubungan langsung dengan MPD. Selain itu, MPW memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengevaluasi, dan memberikan sanksi kepada MPD. Sanksi yang diberikan oleh MPW kepada MPD ini terdiri dari 4 tahapan, di antaranya yaitu:

a. Teguran
b. Peringatan tertulis
c. Pemberhentian jabatan MPD sementara
d. Pemberhentian jabatan MPD secara tetap

Pemberian sanksi tersebut berlaku untuk pengurus MPD yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, dan perawatan terhadap protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Selain itu, sanksi juga dapat diberlakukan kepada ketua dan wakil MPD (tergantung beratnya kasus) karena ketua dan wakil MPD merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya kinerja MPD. Sehingga ketika sanksi yang diberikan telah mencapai tahapan ketiga, maka MPW harus menunjuk pihak lain untuk mengisi kekosongan jabatan MPD secara sementara, dan apabila sanksi yang diberlakukan telah mencapai pada tahapan keempat, maka MPW harus menunjuk pihak lain untuk mengisi kekosongan jabatan dalam MPD secara tetap.

5. Tanggung Jawab MPD terhadap Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi.[79]

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN Perubahan: "Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris." Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

[79] Yofi Permana, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, September 2019, hlm 231.

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan tampat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
h. Membuat d an menyampaikan laporan sebagaimana d imaksud pad a huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalaah majelis pengawas ditingkat Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan. MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. MPD terdiri atas 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 3 (tiga) orang unsur organisasi dan 3 (tiga) orang ahli atau akademisi. Pengusulan Majelis

Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:[80]

a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
c. Unsur akademisi/ahli oleh pimpinan Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan suatu arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga keberadaannya, sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 65 UUJN, terkait tanggung jawab Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggung jawabnya melekat seumur hidup Notaris tersebut.[81]

Ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa protokol Notaris harus dialihkan dalam keadaan-keadaan tertentu, salah satunya ketika seorang Notaris meninggal dunia. Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima protokol oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal

[80] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.
[81] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.

dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris ditempat wilayah kerja Notaris yang meninggal tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyerahan protokol Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang , setiap calon Notaris pada saat mendaftarkan diri sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang mana isinya “Bersedia menerima Protokol Notaris dari Notaris lain”, jadi tidak ada alasan lain bagi seorang Notaris untuk menolak sebagai penerima Protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD untuk menerima dan memelihara serta menjaga protokol Notaris tersebut. Hal ini merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris.

Menurut Majelis Pengawas Daerah setempat bahwasannya protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada Notaris yang paling dekat hubungan dengan keluarga Notaris yang meninggal tersebut. Sementara Notaris yang bersangkutan menolak menerima protokol dengan alasan keterbatasan tempat untuk menyimpan protokol Notaris dan khawatir jika di kemudian hari ada sengketa yang harus ditanggung dari berkas yang ada dikarenakan banyak nya protokol Notaris tersebut.[82]

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini tidak seluruhnya Notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Betty Kristiyani, proses penyerahan protokol Notaris, yang akan dilalui oleh ahli waris Notaris atau karyawan Notaris, Proses yang pertama:[83]

> "Apabila seorang Notaris meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengajuan Notaris penerima protokol kepada MPD, yang mana prosesnya meliputi: ahli waris wajib memberitahukan secara manual maupun elektronik kepada MPD di wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut perihal meninggalnya Seorang Notaris, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia Pasal 35 ayat (2) UUJN, sedangkan pada Pasal 39 PerMen Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan ‘’Dalam hal Notaris meninggal dunia ahli waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD di Wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari."

[82] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.
[83] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

Berkaitan dengan praktek penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut, menurut Yustina Retnowati Rahayu, menyatakan bahwa praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal, protokol Notaris harus disimpan dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, dimana penunjukan sebagai penerima protokol Notaris yang dilakukan oleh MPD pada saat itu, seharusnya setelah penunjukan dilakukan oleh MPD, Notaris penerima Protokol mengurus segala sesuatunya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menentukan jadwal untuk serah terima Protokol Notaris yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah dilakukan serah terima protokol Notaris dan penandatanganan berita acara serah terima Protokol Notaris.[84]

Menurut anggota MPD Kabupaten Semarang, pihaknya sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanahkan dalam UUJN, yakni mengawasi kinerja Notaris di wilayah kerjanya, termasuk memusyawarahkan setiap ada Notaris yang telah purna tugas dengan berbagai sebab, baik pensiun maupun meninggal dunia. [85] Adapun masalah Notaris yang telah meninggal dunia dan protokolnya tidak diserahkan kepada Notaris penerima protokol harus dilihat dari berbagai pertimbangan.

Aspek hukum yang terkait dengan protokol Notaris belum diatur secara menyeluruh, khususnya terhadap Notaris yang menolak untuk menerima protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD dan pertanggung

[84] Yustina Retnowati Rahayu, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 15 Juli 2022.
[85] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

jawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang menolak protokol Notaris dan penyerahan yang melebihi sampai batas waktu tertentu.

Protokol Notaris itu bagian dari arsip negara yang sangat penting, jadi ahli waris harus teliti dan telaten dalam membuat berita acara, sebagaimana dijelaskan dalam UUJN, bahwa yang dimaksud prokol Notaris di sini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 UUJN. Protokol Notaris, menurut penjelasan pasal 62 UUJN, tediri atas:

a. Minuta Akta;
b. Buku daftar akta atau repertorium;
c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan
d. di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
e. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
f. Buku daftar protes;
g. Buku daftar wasiat; dan
h. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan

permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia.

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.

Menurut Betty Kristiyani, di dalam prakteknya pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah belum ada aturan khusus, karena masih banyak protokol Notaris yang belum di serahkan oleh ahli waris kepada penerima protokol Notaris.[86] Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya

[86] Betty Kristiyani, *Wawancara*, Notaris Kabupaten Semarang, 12 Juli 2022.

permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris.

Fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Jadi jelas ada fungsi dan pengawasan dari MPD terhadap penyimpanan berkas atau arsip-arsip yang dibuat Notaris baik Notaris masih aktif sampai Notaris purna tugas atau bahkan Notaris meninggal dunia.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Notaris dan ahli waris terkadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas.

Protokol Notaris yang terlambat diserahkan dapat berakibat fatal bahkan secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian material yang mana masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang purna tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya. Dalam Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam pasal 62 UUJN tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris:

a. Meninggal dunia;
b. Telah berakhir masa jabatannya;
c. Minta sendiri;

d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Pindah wilayah jabatan;
g. Diberhentikan sementara; atau
h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam Pasal 63 UUJN-P yaitu:

a. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN-P dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
b. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a UUJN-P, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g UUJN-P, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
d. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h UUJN-P,penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Protokol Notaris dari Notaris lain

yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

e. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh para ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah memberikan peringatan tertulis kepada ahli waris mengusulkan Notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri. Menurut Rika Budi Antawati, menegaskan bahwa Majelis Pengawas memberi himbauan kepada Notaris agar berhati-hati menjalankan tugas jabatannya, untuk bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan dan bersikap netral tidak memihak. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.[87]

MPD juga beberapa kali mengalami penolakan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol Notaris dengan alasan takut dikemudian hari menanggung akibat hukum yang timbul dan/atau tidak adanya ruang penyimpanan yang cukup. Dengan demikian dalam praktek yang terjadi di lapangan bahwa pelimpahan protokol Notaris adalah merupakan hal yang diterima secara suka rela oleh penerima protokol Notaris dengan alasan menanggung akibat hukum yang timbul dikemudian hari atau tempat

[87] Rika Budi Antawati, *Wawancara*, Sekretaris MPD Kabupaten Semarang, 5 Juli 2022.

penyimpanan yang kurang memadai. Seharusnya protokol Notaris merupakan bentuk sukarela yang harus diterima apabila telah ditunjuk sebagai penerima protokol. Tidak adanya aturan dan sanksi yang mengatur mengenai penolakan sehingga Notaris dan sesama rekannya tidak ada kesadaran tanggungjawab untuk menjaga protokol Notaris.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kedudukan protokol Notaris juga menjadi salah satu faktor penyebab kedudukan protokol Notaris terabaikan. Klien dan/atau masyarakat umum seharusnya mengetahui sejak awal bahwa protokol Notaris harus dijaga keberadaannya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh klien, maka berkas tersebut dengan mudah didapatkan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan kepada klien dan/atau masyarakat umum adalah:

a. Menginfokan sejak awal bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
b. Mengarahkan kepada klien apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia klien berhak menghubungi ahli waris Notaris untuk menanyakan kepada siapa protokol Notaris tersebut dialihkan;
c. Memberi fotocopy berkas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien dan mewajibkan klien untuk menyimpannya sehingga apabila klien membutuhkan salinan akta sewaktu-waktu, dapat memudahkan Notaris penerima protokol Notaris untuk mencarinya karena dalam akta jelas tercantum judul, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatannya.

Langkah antisipasi tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan ahli waris yang bersikap kooperatif. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk:

a. Memberitahukan kepada ahli waris bahwa pentingnya kedudukan protokol Notaris sehingga protokol Notaris harus dijaga dengan baik bahkan setelah Notaris meninggal dunia;
b. Memberi tahukan kepada ahli waris bahwa apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut akan dialihkan kepada Notaris lain dengan penunjukan yang dilakukan oleh MPD;
c. Meminta kepada ahli waris untuk menjaga komunikasi dan membina hubungan baik dengan Notaris penerima protokol Notaris;
d. Meminta kepada ahli waris untuk mengarahkan dan mendampingi setiap klien yang membutuhkan salinan akta kepada Notaris penerima protokol Notaris;
e. Meminta kepada ahli waris untuk memastikan setiap klien yang membutuhkan salinan akta apakah berkas salinan akta yang dibutuhkan tersebut sudah diterima oleh klien.

Pentingnya kedudukan protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan sebagai arsip Negara juga tidak terlepas dari peran MPD. Oleh karena itu, MPD berkewajiban untuk:

a. Melakukan penunjukan Notaris penerima protokol Notaris dengan segera setelah mendengar kabar adanya Notaris yang meninggal dunia;

b. Mengambil paksa protokol Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 1 UUJN agar adanya ketertiban hukum;
c. Untuk sementara waktu menyimpan protokol Notaris sampai dengan diperoleh Notaris penerima protokol Notaris;
d. Bersikap tegas kepada Notaris agar tidak terjadi penolakan untuk menerima protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia;
e. Memberi sanksi kepada Notaris yang menolak untuk menerima protokol Notaris;
f. Menentukan kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris.

Bertumpu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang menegaskan bahwa "Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris", apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

C. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Manaerial Berkas Protokol Notaris di Kabupaten Semarang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

1. Hambatan

Penyimpanan protokol notaris menjadi sebuah problematika yang cukup besar bagi para notaris karena hal ini merupakan tanggungjawab yang sangatlah besar dan tidak mudah. Hal ini menjadi tidak mudah karena beberapa alasan yaitu pertama, jabatan notaris dibatasi hingga umur notaris tersebut mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun saja dan tetap diwajibkan menyimpan protokol notaris yang telah dibuatnya selama ia hidup. Kedua, protokol notaris yang disimpan tersebut sangat dimungkinkan terjadinya penumpukan dan dimungkinkan juga terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris tersebut seperti kertas yang dimakan oleh rayap, atau hilang dikarenakan fasilitas penyimpanan yang kurang memadai, insiden tidak terduga seperti kebakaran pada kantor notaris tersebut dan alasan lainnya. Dalam hal menanggapi problematika kedua ini, maka sudah saatnya penyimpanan protokol notaris sebisa mungkin dapat dilakukan secara online saja. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada kertas protokol notaris.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa problematika yang ditemui pada notaris di Kabupaten Semarang adalah penyimpanan protokol

yang tidak hati-hati dan tidak rapi dikarenakan minimnya atau kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh notaris di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang diuraikan terkait kepatuhan penyampaian laporan oleh Notaris yaitu seperti terdapat permasalahan terkait penyimpanan wasiat yang seharusnya dapat dilakukan pelaporan melalui elektronik setiap bulan, namun tidak semua notaris di Kabupaten Semarang melakukan pelaporan tersebut secara tepat waktu. Hal ini menimbulkan akibat hukum yaitu notaris harus bertanggung jawab atas keterlambatan pelaporan tersebut yang dapat ditanggung oleh notaris di kemudian hari jika terjadi permasalahan atas wasiat yang telah dibuatnya. Selain itu, terdapat pula permasalahan dalam penyimpanan protokol notaris yang terdiri dari minuta akta yang dimana minuta akta merupakan arsip milik negara yang harus dijaga oleh notaris dengan sebaik-baiknya. Namun masih ditemukan notaris yang tidak menyimpan protokol notarisnya dengan baik. Hal ini menimbulkan berbagai dampak dan atau akibat hukum. Tidak hanya akibat hukum, namun dilaporkan bahkan terdapat Notaris yang menolak menjadi pemegang protokol Notaris lainnya dengan berbagai alasan yang tentunya hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan seorang Notaris.

Kelsen berpendapat bahwa sebuah tanggung jawab muncul dikarenakan adanya pelanggaran dan atas pelanggaran itu maka menimbulkan sebuah sanksi atas dampak dari pelanggaran tersebut. Sanksi dalam pidana dapat diartikan seperti sanksi pada kesehatan, kehidupan, kebebasan, harta

dan atau benda. Sedangkan sanksi dalam hukum perdata yaitu seperti pembayaran sanksi ganti rugi dan kompensasi. Namun jika sanksi perdata tersebut tidak dilakukan maka dapat dilakukan sebuah aksi pemaksaan penyitaan pada kekayaan yang dimiliki.[88]

Berdasarkan teori tersebut, maka dalam hal notaris lalai menyimpan dan atau menjaga protokol notarisnya dengan baik maka notaris tersebut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan harus menerima sanksi atas perbuatannya. Di dalam undang- undang tentang jabatan notaris telah diatur mengenai sanksi-sanksi yang harus diterima oleh notaris dalam hal tidak menjaga dan atau menyimpan protokol notaris dengan baik. Namun pengaturan tentang penyimpanan protokol notaris ini tidak diatur dengan tegas dalam kode etik notaris yang berada di bawah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahin 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Pada pasal 3 Kode Etik Notaris dijelaskan secara ringkas mengenai kewajiban notaris yaitu memiliki sifat yang baik, menghargai martabat seorang notaris, menjaga kehormatan asosiasi, independent, jujur, netral, bertanggung jawab sesuai peraturan perundang- undangan. Memprioritaskan

[88] Kelsen dalam Benny Krestian Heriawanto, Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2018, hlm 101.

pelayanan kepada masyarakat dan negara, memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat yang tidak mampu, dan sebagainya.

Berdasarkan salah satu kode etik notaris yaitu mengutamakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka dapat diketahui bahwa kepentingan penyimpanan protokol notaris dengan baik adalah untuk memberikan pelayanan demi kepentingan masyarakat karena protokol notaris merupakan arsip negara sehingga notaris bertanggung jawab menyimpannya dengan baik demi kepentingan negara dan masyarakat terkait.

Jika mengacu kepada teori tanggungjawab hukum oleh Hans Kelsen yang dimana tanggungjawab hukum yang dimaksud adalah mengandung sanksi akibat dari perbuatan hukum, maka bagi notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik, maka seharusnya mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 6 Kode Etik Notaris (perubahan tahun 2015) yang berupa sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Selain sanksi administratif yang dikeluarkan berdasarkan Kode Etik Notaris, notaris yang tidak menyimpan protokol notaris dengan baik juga mendapatkan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris pada pasal 16 ayat (11) yaitu berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara sebagai notaris dan pemberhentian dengan tidak

hormat sebagai notaris. Namun jenis sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang berupa sanksi teguran lisan dan tulisan tidak memenuhi kriteria dari sebuah sanksi administratif karena sanksi lisan dan tulisan hanya dipandang sebagai langkah awal sebelum dijatuhi sanksi administratif saja sehingga sanksi yang diatur dalam Undnag-Undang Jabatan Notaris yang masuk pada kriteria sanksi administratif hanyalah sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.[89]

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan sanksi administrasi yaitu menegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya agar seseorang tunduk pada peraturan yang telah dibuat, sebagai bentuk hukuman untuk seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, sebagai efek jera bagi pelaku pelanggar peraturan agar pelaku tersebut tidak mengulanginya kembali. Sanksi administratif lebih kepada upaya peringatan supaya pelaku tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.[90] Dalam hal mengawasi jabatan notaris, maka telah dibentuk pula Majelis Pengawasan Notaris yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap notaris supaya dalam menjelankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Majelis Pengawas

[89] Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law and Governance Journal*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019, hlm 126.
[90] Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6. Nomor 4, Tahun 2009, hlm 603.

Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.[91]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat Protokol Notaris jika dipandangan sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip). Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, tetapi Majelis Pengawas Daerah yang sudah berdiri sejak tahun 2004 yang lalu tidak memilik kantor untuk menyimpan dan menampung ribuan Protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun ini.

a. Masalah Yang Dihadapi Oleh Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berumur 25 Tahun atau Lebih.

[91]Johnson Wijaya, Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Journal of Judicial Review*, Volume 21, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 86.

Notaris sadar betul bahwa seharusnya Protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih harus diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana telah diatur dengan jelas di dalam Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi karena MPD tidak memiliki kantor penyimpanan jadi Notaris hanya mengikuti ketentuan yang telah berjalan yang mengharuskan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun dipegang oleh Notaris penerima Protokol Notaris di kantor Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol.

Memegang Protokol Notaris yang umurnya sudah 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih bukanlah hal yang mudah dan merupakan beban tersendiri bagi Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris.Kendala yang dihadapi tentunya dalam hal penyimpanan protokol yang begitu banyaknya dan Protokol Notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun memerlukan perhatian khusus.

Kondisi protokol notaris yang Notaris Rudi Haposan pegang tidak semua dalam kondisi baik, ada beberapa protokol yang pada saat serah terima sudah rusak, dan terdapat masalah yaitu di dalam bundel tidak ada minutanya. Itu merupakan suatu permasalahan atau kendala yang dihadapi notaris yang tidak mungkin memeriksa satu persatu apalagi Notaris Rudi Haposan menerima protokol notaris tersebut dari ahli waris.

b. Masalah yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Sudah Berumur 25 Tahun atau Lebih

Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang seharusnya menerima protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sesuai ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sampai saat ini belum dapat menjalankan tugas yang seharusnya diemban oleh MPD dikarenakan tidak adanya tempat penyimpanan Protokol Notaris yang jelas memerlukan tempat yang besar agar bisa menampung ribuan protokol yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

Kendala yang dihadapi oleh MPD dalam menjalankan Pasal 63 ayat (5) tersebut adalah tidak adanya biaya atau tidak adanya perhatian pemerintah untuk memberikan anggaran dalam menyediakan tempat penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sehingga sampai saat ini MPD yang seharusnya memegang protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. MPD juga mengeluhkan tidak adanya tempat penyimpanan protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun ini, karena apabila notaris datang untuk penyerahan protokol yang

berumur 25 (dua puluh lima) tahun MPD tidak mampu untuk menerima karena permasalahan tempat yang tidak ada sampai saat ini. Akhirnya protokol notarisyang berumur 25 (dua puluh lima) tahun masih dipegang oleh pemegang protokol.

Seharusnya ini menjadi prioritas ditjen AHU dan pemerintah yang paling tidak setiap provinsi memiliki satu tempat penyimpanan yang dapat menampung protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang merupakan arsip Negara yang dipegang oleh MPD. Usulan dari MPD yang merupakan alternatif tempat penyimpanan minta dibangunkan gedung dan alternatif lain yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, MPD memiliki beban dan tanggung jawab yang berat untuk menerima protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang diharuskan oleh Undang- Undang tetapi tidak memilik tempat penyimpanan.

MPD pernah mau diberikan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tetapi dalam kondisi yang sudah dimakan rayap, MPD tidak dapat menerima karena tidak memiliki tempat penyimpanan dan karena sudah dimakan rayap itu dapat menjadi faktor arsip fidusia yang sudah ada dipegang oleh MPD sekarang ini juga ikut tertular dimakan rayap.

Mengingat adanya hak-hak dan kewajiban para penghadap yang ada di dalam Protokol Notaris tidak dapat begitu saja untuk dilakukannya

pemusnahan, karena bisa saja dikemudian hari dibutuhkan kembali protokol tersebut, hal itu dapat merugikan para pengahadap dan tetap harus di utamakan kepentingan dari protokol itu sendiri. Protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara tidaklah mudah untuk dikaitkan dengan dimusnahkan karena hak-hak orang yang terdapat di dalam Protokol Notaris yang akan dimusnahkan, tetapi Protokol Notaris seperti fidusia setuju untuk untuk dimusnahkan karena biasanya dalam 5 (lima) tahun sudah selesai, dalam hal ini harus memilih jenis protokol yang apabila akan dimusnahkan dari segi jenis aktanya.

c. Hambatan Pelaksanaan Tugas MPD

1) Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan

MPD Salah satu alasan yang membuat tidak terlaksananya aturan Pasal 63 ayat (5) UUJN/UUJN-P dan Pasal 70 huruf e UUJN, adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh MPD. Beberapa notaris bahkan tidak mengetahui bahwa protokol notaris yang diterimanya harus diserahkan kepada MPD ketika sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

2) Faktor Aturan UUJN/UUJN-P

a) Dalam UUJN terdapat beberapa aturan yang dianggap memberatkan notaris dan MPD. Misalnya Pasal 57 UUJN menyebabkan pelaksanaan dalam menyimpan protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih akan jadi

hal yang merepotkan bagi notaris, hal tersebut karena adanya aturan di UUJN Pasal 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengeluarkan Kutipan Akta, Salinan, Grosse Akta, ataupun pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang tersimpan dalam protokol Notaris hanyalah Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah. Oleh karena hal tersebut, maka akan merepotkan MPD dan Notaris jika protokol yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tersebut disimpan di kantor MPD.

b) Terkiat dengan kurang jelasnya aturan yang termuat dalam Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, dan Pasal 63 ayat (6) yang menyatakan bahwa Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

c) Terkait dengan Pasal 63 ayat (5) yang menyatakan bahwa notaris penerima protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih harus menyerahkan protokol notaris tersebut kepada MPD, tidak ada aturan penjelasan yang

menyatakan mengenai penghitungan waktu 25 (dua puluh lima) tahun itu dihitung berdasarkan tanggal penandatanganan akta atau dihitung berdasarkan bulan penandatanganan akta. Selain itu, dalam Pasal 63 ayat (6) tidak dijelaskan dalam aturan penjelasan terkait dengan sanksi yang diterima oleh notaris yang tidak menyerahkan protokol notarisnya kepada MPD, dan tidak ada aturan sanksi yang dikenakan kepada MPD yang tidak mengambil protokol notaris. Sehingga tidak ada sanksi atau daya paksa ini membuat MPD abai dalam tanggung jawabnya untuk mengambil protokol notaris dan menyimpannya.

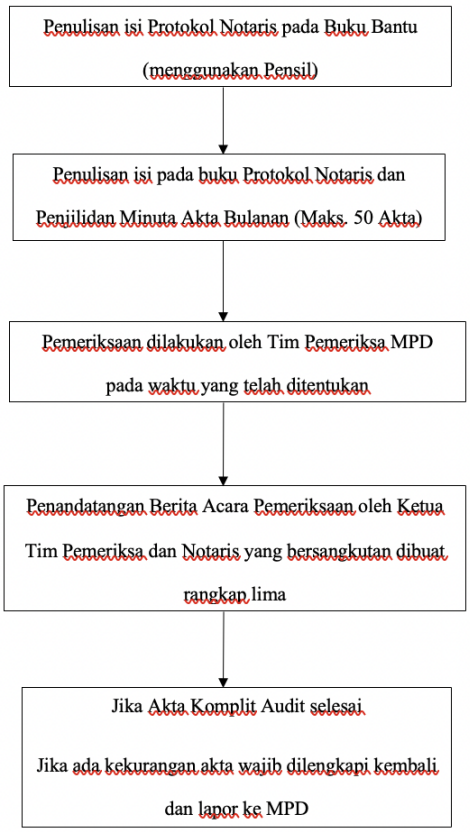
3) Faktor Tempat Penyimpanan

Salah satu alasan lain MPD tidak melakukan penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih secara baik dan mandiri yaitu dikarenakan MPD tidak memiliki cukup tempat ataupun kantor yang dapat menampung semua Protokol notaris. Sehingga atas dasar ini, banyak dokumen yang sudah berusia seperempat abad tetap ada di kantor notaris pemegang protokol notaris lain. Meski terkadang notaris penyimpan atau pemegang protokol notaris lain juga merasa keberatan karena protokolnya sendiripun juga semakin tahun semakin banyak.

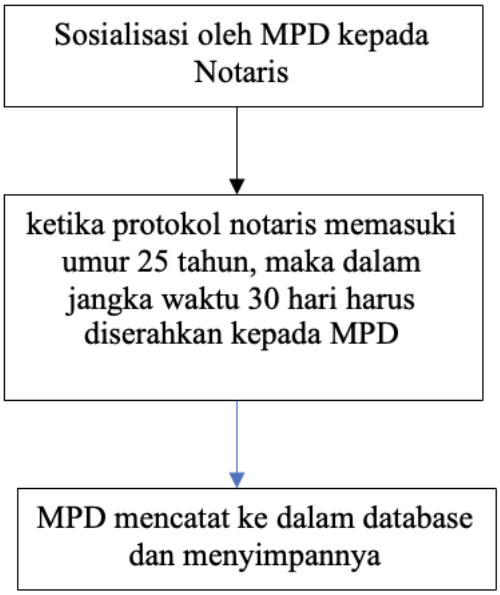
Berkaitan dengan terbatasnya tempat penyimpanan, seharusnya MPD yang telah dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disediakan tempat ataupun gedung yang

representatif karena tugas MPD sangat vital salah satunya untuk menyimpan protokol-protokol notaris yang merupakan arsip negara. Tentang hal ini sebenarnya sudah ada di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Majelis Pengawas (susunan organisasi, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, dan tata kerjanya) pada Pasal 18 ayat (5) tetapi masalahnya adalah tempat/ruangan yang terkadang tidak representatif atau dinilai terlalu kecil untuk menyimpan protokol notaris yang tentu jumlahnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, berikut prosedur yang ideal dalam dalam penyerahan Protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada MPD.

Gambar 1 Mekanisme Pemeriksaan Protokol Notaris Oleh MPD



Gambar 2 Alur Penyerahan Protokol Notaris yang Sudah Berumur 25 Tahun



Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa masih banyak notaris yang belum mengetahui jika ketika notaris menerima protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih harus diserahkan ke MPD. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab MPD untuk lebih gencar melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan rutin maupun melalui workshop dan webinar yang diselenggarakan. Hal ini bertujuan supaya aturan yang telah disahkan oleh UU dapat diketahui dan dilaksanakan dengan baik."

Dengan adanya sosialisasi tersebut, maka diharapkan bagi notaris penerima protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dapat menyerahkan kepada MPD. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, notaris penerima tidak menyerahkan protokol notaris kepada MPD, maka MPD berwenang untuk melakukan pengambilan protokol notaris tersebut. Setelah protokol notaris ada di tangan MPD, maka MPD mencatat protokol notaris tersebut pada database yang dimiliki. Tujuan dari hal ini adalah supaya terdapat data yang akurat terkait protokol notaris yang ada di tangan MPD.

Setelah dilakukan pencatatan, maka tentu tugas selanjutnya adalah melakukan penyimpanan. Penyimpanan yang ideal adalah di kantor MPD. Dalam hal ini kantor MPD diharapkan representatif terhadap banyaknya protokol notaris yang disimpan, sehingga protokol notaris dapat terawat dengan baik. MPD dalam hal ini juga bertanggung

jawab untuk melakukan perawatan secara berkala untuk menjaga kondisi dari protokol notaris yang sudah cukup tua supaya tidak rusak.

Namun, ada beberapa kondisi yang mengharuskan protokol notaris untuk dikeluarkan sementara, yaitu dipinjam oleh notaris pembuat, notaris penerima atau pihak- pihak yang berwenang terhadap protokol notaris untuk membuat salinan akta, groose, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut dapat melakukan peminjaman sementara kepada MPD. MPD harus selalu mencatat setiap protokol notaris yang keluar supaya nantinya MPD dapat mengambil dan memberikan sanksi apabila notaris tidak mengembalikannya. Demikian dengan MPD yang tidak menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik, maka berhak dikenakan sanksi, yang mana sanksi dalam hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab selanjutnya.

2. Solusi atas Hambatan

a. Pemusnahan Protokol Notaris yang Sudah Berumur 25 Tahun

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 (enam puluh lima) tahun, hal ini tentunya akan berdampakjuga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih

diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada MPD. Bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor, padahal MPD telah berdiri sejak 2004 lalu. Lantaran MPD tak punya kantor, protokol-protokol notaris tersebut kini disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, persoalan ini pun semakin diperkuat dengan tidak ada solusi dari Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri.

Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa didaerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun Notaris mengambil cuti, Notaris memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau bahkan Notaris sudah meninggal dunia.

Ketidakjelasan redaksi pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang jabatan notaris ini tentunya akan membawa pemahaman yang multitafsir. Notaris yang telah berhenti secara terhormat seumur hidupnya akan selalu dibayang-bayangi oleh hukuman yang setiap saat bisa dijatuhkan kepadanya. Meskipun pada saat pembuatan akta, Notaris telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dengan Undang-Undang akan tetapi banyak kemungkinan yang dapat mengakibatkan Notaris harus ikut terjerat dalam permasalahan hukum yang sebenarnya bukan menjadi kesalahannya.

Pemeliharan Protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara bukanlah suatu hal yang mudah, sebelum melakukan pemeliharan arsip-arsip memiliki jenis-jenis musuh yang dapat merusak arsip terutama protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.

Jenis-jenis musuh kertas arsip beserta sifat penyerangnya, yaitu:

1) Kerusakan yang disebabkan dari dalam
 a. Kertas

 Arsip-arsip yang sebagian besar tediri dari kertas mempunyai sifat yang unik. Seperti apa yang diketahui bahwa kertas terjadi dari suatu proses yang dibuat dari bahan-bahan seperti kapas, flas, merang kayu dan lain-lain. Dari bahan apapun kertas dibuat, *cellulose* di dalam kertas akan mengandung beberapa sifat, baik sifat

pengawet maupun sifat penghancur terhadap kertas itu sendiri.

b. Tinta

Meskipun cara menulis dengan mesin ketik atau computer telah dipergunakan dimana-mana, akan tetapi tidak menghilangkan cara menulis dengan tangan yang mempergunakan jenis tinta (untuk tanda tangan misalnya). Maka dalam hal ini perlulah dipikirkan penggunaan tinta yang berkualitas baik (tidak mungkin luntur).

c. Pasta lem

Lem yang digunakan sebagai perekat juga mempunyai peranan yang meragukan dalam daya tahan kertas dan kulit. Lem biasanya dibuat dengan tepung gandum atau tepung beras, akan tetapi sekarang ini telah dibuat alat perekat sintetis terutama *polyven acetate*. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan kertas

2) Kerusakan akibat serangan dari luar

a. Akibat kelembaban udara yang tidak terkontrol akan memungkinkan akibat-akibat seperti timbulnya jamur, pasta atau lem hilang, kertas menjadi lemah dan merusak kulit.

b. Udara yang terlampau keringpun akan dapat merusak kertas seperti misalnya kertas menjadi kering, kesat dan mudah patas (getas).

c. Sinar matahari memang penting untuk membantu membasmi musuh-musuh kertas. Akan tetapi, sniar matahari yang dikarenakan panasnya dan terutama oleh sinar *ultraviolet* sangat membahayakan bagi kertas-kertas arsip. Oleh karena itu tidak boleh ada sinar matahari yang jatuh secara langsung atas di bundel-bundel kertas ataupun pada kertasnya sendiri.

d. Debu bermacam-macam asalnya, seperti dari kain, asap dan debu-debu yang dibawa oleh angin. Bagaimanapun kecil debu-debu ini tetap merupakan musuh kertas yang ganas, bahkan kulitpun dapat rusak karena debu. Untuk menghadapi debu-debu ini dapat dipergunakan filter *electrostatic* atau pasanglah jaring kawat yang halus (*wire mesh*) pada pintu-pintu dan jendela-jendela. Disamping berguna untuk menyaring udara masuk. Juga berguna untuk menahan masuknya berjenis- jenis serangga di dalam ruangan penyimpanan arsip.

e. Kekotoran udara disebabkan oleh *sulphur dioxide* yang sangat membahayakan kertas. Karena gas-gas baik yang berdiri sendiri maupun yang ada hubungannya dengan

materi kertas atau buku dapat menimbulkan reaksi kimia yang akan merusak kertas atau bundelnya. Kekotoran udaraini banyak terjadi di daerah- daerah industri dimana cerobong-cerobongnya senantiasa mengeluarkan asap dan mengakibatkan udara menjadi kotor. Oleh karena itu tempat penyimpanan arsip-arsip maupun perpustakaan yang terletak di industri harus mempersiapakan diri dengan AC lebih aman lagi kalau ditempatkan di daerah yang bebas dari pabrik-pabrik.

f. Jamur adalah akibat langsung dari kelembaban *dank arena temperature* udara yang tidak terkontrol.Jamur ini nampak sebagai lapisan tipis yang keputih-putihan. Kegiatan jamur ini bukan main cepatnya, karena sebenarnya jamur ini hidup daripada perekat yang berada di kertas-kertas. Obat-obat yang utama ialah usaha-usaha penghindaran yaitu dengan menempatkan arsip-arsip dan lain-lainnya di tempat yang terang, kering, dan ruangan yang berfentilasi sempurna. Meskipun demikian kita sering mengahadapi kemungkinan yang tidak terduga-duga, misalnya adanya perubahan musim. Untuk hal-hal ini hendaknya pertama-tama yang dilakukan menutup jendela-jendela, kemudian buatlah panas panas

buatan dengan menggunakan alat untuk mernomalisasikan kelembaban.

g. Usaha untuk melindungi serangan rayap yang paling tepat ialah dengan mengadakan pencegahan yakni dengan peniadaan penggunaan kayu bangunan daerah yang tanahnya basah dan gelap, meskipun demikian mereka masih dapat membuat terowongan di permukaan tanah yang kering. Jenis-jenis yang lainnya yang dapat hidup di daerah yang kering.

Notaris pemegang protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih mengahadapi masalah yang bukan hanya menyediakan tempat protokol notaris yang tentunya memerlukan ruang penyimpanan, lemari penyimpanan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi juga masalah perawatan terhadap protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun itu memerlukan cara perawatan khusus yang tidak mudah untuk dilakukan oleh pemegang protokol notaris.

Seperti yang telah dijelaskan diatas yang menjadi musuh kertas yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap kertas, termasuk protokol notaris yang memang terbuat dari kertas.Banyaknya upaya yang telah dilakukan notaris pemegang protokol notaris seperti menyediakan tempat penyimpanan, diletakkan di lemari baja dan memberikan kapur barus tidak menutup kemungkinan protokol notaris yang dipegang oleh notaris

pemegang protokol notaris tetap terancam rusak karena termakan usia dan tidak cukup upaya perawatan yang dilakukan notaris pemegang protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun selama ini.

MPD yang seharusnya menerima protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai yang ditentukan Pasal 63 Ayat 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notarisdan susahnya merawat protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun itu sendiri sudah membuktikan perlunya dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Kearsipan sebagaimana protokol merupakan Arsip Negara. Bagaimana mungkin Notaris dapat menyimpan dan merawat protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun mengingat banyaknya musuh kertas protokol itu sendiri yang mau tidak mau kerusakan timbul dan mengakibatkan protokol notaris yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak dapat dilihat atau dibuktikan kembali. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

Kaitannya protokol notaris dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan diatur tentang penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan untuk

menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebagai alat bukti. Pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-Undang Kearsipan tidak mengatur penyelenggaraan kearsipan Protokol Notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan juga tidak mengatur secara jelas tentang jadwal retensi arsip salah satunya protokol notaris yang merupakan arsip Negara.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris dan ini merupakan urgensi dari pemusnahan Protokol yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih seharusnya dapat dilakukan yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan dengan dimusnahkannya protokol notaris tersebut.

b. Perlindungan Hukum Penerima Protokol Notaris yang Sudah Rusak/Dimakan Rayap

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Fisik Arsip (selanjutnya disebut UU SPFA) dapat dijadikan solusi terhadap penyimpanan protokol notaris, yang berupa:

1) Lokasi

Tempat penyimpanan protokol notaris harus jauh dari lokasi yang berbahaya seperti:

a) Area penyimpanan tidak boleh dekat dengan bahan kimia, dapur, Unit AC, kamar mandi atau *basement* yang bukan diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan arsip.
b) Jalan masuk ruang penyimpanan protokol notaris harus terkontrol dan terhindar dari unsur-unsur yang menganggu keamanan protokol notaris.

2) Kontrol Lingkungan

a) Kontrol lingkungan dilakukan oleh Notaris secara tepat sesuai dengan jangka waktu simpan arsip yakni 25 (dua puluh lima) tahun.
b) Untuk menjaga kondisi fisik protokol notaris harus dijaga agar tidak melebihi suhu 27°C dan mempunyai kelembaban tidak lebih dari 60%.
c) Pencahayaan langsung terhadap protokol notaris harus dihindarkan.
d) Tidak boleh ada jendela, apabila terdapat jendela di ruangan penyimpanan protokol notaris maka harus memasang tirai.
e) Lingkungan ruangan penyimpanan harus bersih dari kontaminasi industri atau gas.

f) Sirkulasi udara dalam ruangan penyimpanan harus bebas dan segar.

g) Ruang penyimpanan protokol otaris harus terlindungi dari medan magnet.

3) Perlindungan

a) Adanya pengawasan dari MPD mengenai penjaminan protokol notaris tidak hilang dan ditangani secara baik

b) Adanya pencegahan kebakaran dan unsur lainnya termasuk pemasangan *heat/smoke detection, fire alarm, extinguisher, sprinkler system* yang terpadang di masing-masing ruang/lantai ruang penyimpanan protokol notaris.

Apabila terjadi kondisi dimana hilang atau rusaknya protokol notaris terdapat tanggung jawab seorang notaris secara administrasi untuk menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan protokol notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan atau kerusakan. Tujuan dari penyimpanan ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban notaris ketika menjalankan tugasnya. Tempat penyimpanan protokol notaris sendiri juga diatur ditempat yang mudah dicapai dan aman, tempat penyimpanan itu juga harus dapat dikunci. Akta-akta, reportorium, dan lainlainnya itu harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar. Seperti misalnya kelembaban dan binatang-binatang yang dapat merusaknya dan jug aterhadap dari pencurian.

Ketentuan UUJN yang dilanggar oleh notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik.[92] Pada ranah ini, perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris. Didalam UUJN tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris ataupun perlindungan hukum bagi klien. Sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai UUJN terhadap kondisi hilang atau rusaknya protokol Notaris. Akan tetapi selama ini dalam pelaksanaan kewajiban Notaris di Kabupaten Semarang dilakukan pertanggungjawaban terhadap MPD yakni diberikan ketentuan berdasarkan Pasal 85 UUJN berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

c. *Cyber Notary*

Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum yang semestinya sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap setiap kegiatan dan aktenya, notaris dapat dikatakan

[92] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm 41.

bertanggung jawab penuh sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial.[93]

Notaris diberi kewenangan yang sah oleh Majelis Pengawas Daerah atau Menteri untuk menyimpan protokol dari Notaris yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 12 UUJN. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan e UUJN yang mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan Grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta atas permintaan para pihak atau para ahli waris dari para pihak. Berdasarkan ketentuan UUJN tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah. Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UUJN adalah arsip negara. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN,sebagai berikut yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-

[93] Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary,* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm 7.

undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang- undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata- mata, melainkan sekaligus juga bgi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi notaris, tidak hanya notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, hal tersebut akan dapat merugikan mereka. Selain itu dalam memenuhi permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari

notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara pihak departemen hukum yang menjadi pengawas dan mitra notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidak jelasan itu menjadi tanggung jawab notaris yang bersangkutan.[94]

Protokol notaris yang berbentuk kertas dapat mengalami kerusakan karena lamanya dokumen tersebut disimpan dalam brankas, ataupun karena faktor-faktor lain seperti kelalaian notaris itu sendiri dalam menyimpan dokumen tersebut maupun kelalaian karyawan notaris yang diberikan tugas oleh notaris tersebut dalam menyimpan dokumen-dokumen dalam protokol tersebut. Protokol notaris yang berbentuk kertas juga sangat rentan terhadap kerusakan oleh hal-hal yang tak terduga *(force majeur)* seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Kewajiban notaris dalam menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana dari pemerintah untuk diimplementasikan , sebab menyimpan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi keefektivan wacana penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik akan mempermudah bagi notaris di Indonesia maupun bagi para masyarakat tentunya tidak boleh tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di

[94] *Ibid.*, hlm 140.

Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penyimpanan dokumen secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan peraturan dan undang-undang di Indonesia.

Adapun peraturan-peraturan yang mendukung tentang terlaksananya pengalihan protokol notaris dalam bentuk elektronik di Indonesia yaitu:

1) Dalam Undang-Undang Teknologi dan Informasi Pasal 5 dan 6 yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
2) Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
3) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
4) Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 15 ayat (3) yaitu notaris mempunyai kewenangan yang lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Terlepas dari pengalihan dokumen perusahaan asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian otentik sepanjang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan wajib tetap meyimpannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dokumen

perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.[95]

Penyimpanan protokol notaris yang dilakukan secara elektronik dapat diawali melalui kegiatan alih media arsip. Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alih media arsip dilakukan dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis dan dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan arsip yang dialihmediakan. Alih media arsip dilaksanakan oleh notaris harus memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung didalamnya. Dan arsip yang telah dialihmediakan tersebut tetap disimpan untuk kepentingan hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah melakukan kegiatan alih media arsip, notaris harus melaksanakan autentikasi dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. Autentikasi disini sangat penting karena berdasarkan Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2012, pelaksanaan alih media arsip dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan.

[95] Rahadi Wasi Bintoro, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volumr 11, Nomor 2, Tahun 2011, hlm 12.

Penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti didasarkan pada Undang-Undang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan yang terdiri atas catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam undang- undang ini, baik yang dibuat dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat digunakan sebagai alat bukti.[96] Terlepas dari pengalihan dokumen perusahaan asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian otentik sepanjang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan wajib tetap meyimpannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dokumen perusahaan yang telah dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.[97] Dengan berlakunya pengaturan tentang Dokumen Perusahaan, membuktikan bahwa hukum di Indonesia sudah mulai menggunakan bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk micro film. Kemudian dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

[96] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Utama, 2017), hlm 102.
[97] Rahadi Wasi Bintoro, *Op.Cit.*, hlm 2.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengalihan protokol dalam bentuk elektronik penting untuk diimplementasikan karena notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut menjadi aman, efektif dan efisien. Dibandingkan dengan dokumen dalam bentuk kertas/surat yang rentan terhadap kerusakan dan mudah hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari notaris itu sendiri atau karyawan notaris yang diberikan tugas untuk menyimpan dokumen tersebut.

Persepsi fungsi dan peran notaris publik dibangun dengan paradigma yang sangat konservatif sehingga ia layak diakui sebagai pihak yang mempunyai hasil keluaran dengan mutu keautentikan yang terjamin sehingga output-nya adalah suatu akta autentik. Kejujuran dan kehati-hatian yang tertinggi adalah menjadi amanat utamanya. Namun, pada sisi lain, transaksi elektronik kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari baik melalui saluran komunikasi konvensional maupun saluran komunikasi global yang berbasis sistem computer (internet).

Dengan hadirnya internet, melahirkan berbagai kemudahan dengan sistem elektronik. Dari sistem eletronik ini muncul berbagai macam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang berujung pada terciptanya suatu model transaksi yang dikenal dengan transaksi online atau berbasis pada sistem elektronik. Dari hal tersebut ada dua fenomena yang muncul yakni di satu sisi memberikan manfaat bagi proses transaksi

yang lebih cepat, real time dan dapat dilakukan di mana saja (anywhere), sedangkan di sisi lain hal ini menimbulkan sejumlah tantangan, salah satunya dibidang hukum. Berkembangnya wacana *cyber notary*, menjadikan seorang notaris dapat menjalankan perannya melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan dapat mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, mengenai segala perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan agar dinyatakan di dalam akta otentik [98]

Cyber notary, merupakan suatu konsep Notaris yang pada umumnya menjalankan fungsi Notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat akta Notaris dengan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik). Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya pada Pasal 15 UUJN-P dengan Pasal 16 UUJN-P dan dikaitan dengan beberapa pasal

[98] Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 40.

lainnya yaitu Pasal 11 dan 12 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[99]

Selain masih terdapatnya disharmonisasi antara beberapa peraturan, hal itu menimbulkan isu keamanan dalam penyelenggaraan sistem eletronik yang menjadikannya sangat strategis. Menurut Grace Geovani, ia menetapkan sedikitnya ada lima kriteria keamanan dalam informasi dan transaksi elektronik, yakni:[100]

1) *Authenticity*

 Persyaratan ini berkaitan dengan otentisitas/keaslian pihak yang terlibat dalam komunikasi online. Persyaratan ini merupakan persyaratan praktik dalam bisnis pada umumnya, termasuk dalam praktik notaris. Untuk itu dibuatkan hal-hal pendukung yang dapat memastikan persyaratan itu dipenuhi, yaitu tanda tangan elektronik (digital signature) dan certificate authority.

2) *Integrity*

 Persyaratan ini berkaitan dengan ketetapan dan kelengkapan suatu komunikasi. Pesan, data dan komunikasi yang dikirim dan yang diterima haruslah sama dan lengkap. Untuk menunjang terpenuhinya

[99] Awalludin Norsandy, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang ITE*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm 61.
[100] Grace Geovani dalam Agung Fajar Matra, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm 45.

syarat ini diperlukan infrastruktur penunjang seperti public key infrastructure.

3) *Non Repudation*

Para pihak yang berkomunikasi tidak dapat menyangkal apa yang telah dilakukan dalam komunikasin online tersebut.

4) *Writing and signature*

Persyaratan adanya bukti tertulis dan tanda tangan para pihak.

5) *Confidenciality*

Persyaratan ini penting dalam rangka melindungi kerahasiaan seseorang.